



PUTUSAN

NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MYNA FARHANNY;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ Tgl. Lahir : 47 Tahun / 04 Mei 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Taman Lumbini 1 Blok B.4/6 RT.009. RW.008,
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa
Gading, Jakarta Utara dan Jl. Ultra Violet A3
No.02 RT.002. RW.008, Kelurahan Kelapa
Gading, Jakarta Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Mei 2021 Nomor 128/PID/2021/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Mei 2021 Nomor 128/PID/2021/PT DKI tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara Nomor : 717/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim., dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI



PERTAMA

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa MYNA FARHANNY, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, atau masih termasuk antara tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Rumah Sakit Islam Jakarta yang beralamat di Jl. Pondok Kopi Raya RT.002 RW.001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya sebanyak 5 (lima) orang pergi jalan-jalan ke Amerika Serikat menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel (PT. Fanena Inti Sejagat) milik Terdakwa MYNA FARHANNY yang berkantor di Gedung Karisma B-1 Floor Jl. Bolevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya murah yaitu perorang sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan tiket yang dipesan kategori Bisnis, akan tetapi ternyata Tiket Perjalanan yang diberikan Terdakwa kepada saksi RD. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., adalah Tiket Ekonomi, sehingga selisih harga Tiket oleh Terdakwa telah dikembalikan dan saksi RD. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya telah melaksanakan perjalanan ke Amerika Serikat dan telah kembali ke Indonesia.

Kemudian pada bulan April 2018 Terdakwa MYNA FARHANNY selaku Direktur Utama PT. Fanena Inti Sejagat (Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel) dengan maksud untuk menarik konsumen supaya mau mengikuti Tour/Perjalanan ke Luar Negeri melalui Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel maka Terdakwa membuat Paket Perjalanan dengan biaya/harga murah yaitu Paket Perjalanan ke Rusia Skandinavia dan Paket Perjalanan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut telah diberangkatkan dan para peserta Tour



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kembali ke Indonesia dengan lancar tanpa ada masalah.

Bahwa atas dasar adanya Paket Perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya/harga murah yang diselenggarakan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Fanena Inti Sejagat (Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel) tersebut telah diberangkatkan dan tidak ada masalah, sehingga banyak Konsumen yang sebelumnya pernah mengikuti Perjalanan ke Luar Negeri melalui Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel diantaranya yaitu Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang ketika itu sedang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta yang beralamat di Jl. Pondok Kopi Raya RT.002 RW.001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur merasa tertarik untuk kembali melakukan Tour ke Luar Negeri menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa.

Pada pertengahan bulan Juli 2018 Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang sedang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta yang beralamat di Jl. Pondok Kopi Raya RT.002 RW.001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berencana untuk melakukan perjalanan ke Irlandia sehingga Terdakwa selaku Direktur Utama Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel oleh pihak Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo diundang ke Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo supaya memberikan penawaran Paket Perjalanan dengan harga murah ke Irlandia.

Kemudian pada tanggal 21 Juli 2018 yang saat itu para anggota Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo sedang bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Islam Jakarta Jakarta Timur, masuk penawaran dari Terdakwa mengenai Paket Perjalanan biaya/harga murah ke Irlandia dengan judul "15 Days Manchester-Irlandia-London" dengan jadwal pemberangkatan tanggal 8 Juni 2019 dan kembali ke Indonesia pada tanggal 19 Juni 2019 (selama 12 hari), untuk Tiket Pesawat Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang dan untuk Tiket Pesawat Kelas Bisnis seharga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) perorang.

Bahwa atas penawaran Paket Perjalanan biaya/harga murah ke Irlandia yang ditawarkan Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Fanena Inti Sejagat / Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel telah

Halaman 3 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan konsumen jalan-jalan ke Luar Negeri dengan harga yang murah dan tidak ada masalah dalam hal pemberangkatan, sehingga Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang ada di Anggota Grup WhatsApp yang sedang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur yaitu : saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI, saksi dr. IRINA AURUMA, dr. AGUS HENDRYANTO, dr. WIRDA SALEH, dr. DIANA INDRAWATI, dr. NOVIKA SURYANI dan dr. YUNITA tertarik untuk melakukan perjalanan ke Irlandia menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang hendak mengikuti Paket Perjalanan ke Irlandia memilih kategori Tiket Pesawat dan memberikan data jumlah keluarga yang akan berangkat dan jenis Paket yang dipilih kepada Terdakwa seluruhnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya sebanyak 5 (lima) orang mengambil Paket Kelas Bisnis seharga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) perorang.
- 2). dr. AGUS HENDRYANTO 1 (satu) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 3). Saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI bersama keluarganya sebanyak 3 (tiga) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 4). Saksi dr. IRINA AURUMA bersama keluarganya sebanyak 2 (dua) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 5). dr. WIRDA SALEH bersama keluarga 2 (dua) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 6). dr. DIANA INDRAWATI bersama keluarganya sebanyak 3 (tiga) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 7). dr. NOVIKA SURYANI bersama keluarganya sebanyak 6 (enam) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 8). dr. YUNITA 1 (satu) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga

Halaman 4 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.

Selanjutnya ke-8 (kedelapan) peserta Tour ke Irlandia tersebut sejak tanggal 24 Juli 2018 mulai melakukan pembayaran kepada Terdakwa, ada yang sudah dibayar lunas dan ada yang baru memberikan uang muka total sejumlah Rp.488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan perincian uang yang telah diterima Terdakwa ke rekening Bank Mandiri nomor 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY sebagai berikut :

- 1). Saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., untuk 5 (lima) orang membayar sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 2). dr. AGUS HENDRYANTO 1 (satu) orang telah membayar sejumlah Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 3). Saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI sebanyak 3 (tiga) orang membayar sejumlah Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- 4). Saksi dr. IRINA AURUMA sebanyak 2 (dua) orang membayar sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- 5). dr. WIRDA SALEH sebanyak 2 (dua) orang membayar sejumlah Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 6). dr. DIANA INDRAWATI sebanyak 3 (tiga) orang membayar sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 7). dr. NOVIKA SURYANI sebanyak 6 (enam) orang membayar sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 8). dr. YUNITA orang membayar sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., telah mendaftar Ibadah Umroh ke Arab Saudi melalui Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa untuk 5 (lima) orang yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 sampai tanggal 11 Januari 2019 dengan biaya perorang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara tunai/cash sejumlah USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika) yang uangnya diserahkan kepada SARDI selaku Kurir Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 28 Nopember 2018 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya yaitu isteri dan anak hendak Tour ke Turki selama satu minggu dan karena atas dasar adanya paket biaya perjalanan murah yang diselenggarakan oleh Terdakwa selaku pemilik Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel (PT. Fanena Inti Sejagat) sehingga saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., kembali menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa dengan Tiket Pesawat perorang seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., membayar uang pembelian Tiket Pesawat kerekening Bank Mandiri nomor 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Selanjutnya saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarga oleh Terdakwa diberangkatkan ke Turki, akan tetapi setibanya di Turki ternyata diketahui Terdakwa belum sepenuhnya melakukan pembayaran biaya perjalanan kepada pihak Agen Travel Perjalanan yang ada di Negara Turki sehingga saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., membayar kekurangan pembayaran kepada agen Trevel Perjalanan di Turki sejumlah USD 2.986 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam dolar Amerika).

Bahwa rencana keberangkatan Tour ke Irlandia dan Ibadah Umroh ke Arab Saudi yang akan dilaksanakan saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya dan Tour ke Irlandia yang akan dilaksanakan anggota Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo tersebut pada waktu yang dijadwalkan, ternyata oleh Terdakwa tidak diberangkatkan dengan alasan belum ada tiketnya, belum ada hotelnya dan Visa perjalanan belum disiapkan, sehingga para peserta Tour dan Ibadah Umroh tersebut meminta agar uang dikembalikan.

Bahwa setelah didesak Terdakwa baru mengembalikan sebagian uang kepada saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., dalam tiga kali penyerahan total Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian : tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 12 Juli 2019 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tanggal 24 Juli 2019 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sampai saat ini tidak dikembalikan. Begitupun terhadap peserta Tour lainnya Terdakwa hanya mengembalikan sebagian uang dan sisanya sampai saat ini oleh

Halaman 6 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dikembalikan.

Bahwa uang milik ke-8 Peserta Tour ke Irlandia sejumlah Rp.488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan uang untuk Ibadah Umroh milik saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., sejumlah USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika) tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di rekening Bank Mandiri nomor 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI, saksi dr. IRINA AURUMA, dr. AGUS HENDRYANTO, dr. WIRDA SALEH, dr. DIANA INDRAWATI, dr. NOVIKA SURYANI dan dr. YUNITA, uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memberangkatkan Peserta Tour lain ke Negara Brazil melalui RM. GERY.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., seluruhnya sejumlah Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa MYNA FARHANNY, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, atau masih termasuk antara tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Rumah Sakit Islam Jakarta yang beralamat di Jl. Pondok Kopi Raya RT.002 RW.001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya sebanyak 5 (lima) orang pergi jalan-jalan ke Amerika Serikat menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel (PT.

Halaman 7 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanena Inti Sejagat) milik Terdakwa MYNA FARHANNY yang berkantor di Gedung Karisma B-1 Floor Jl. Bolevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya murah yaitu perorang sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan tiket yang dipesan kategori Bisnis, akan tetapi ternyata Tiket Perjalanan yang diberikan Terdakwa kepada saksi RD. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., adalah Tiket Ekonomi, sehingga selisih harga Tiket oleh Terdakwa telah dikembalikan dan saksi RD. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya telah melaksanakan perjalanan ke Amerika Serikat dan telah kembali ke Indonesia.

Kemudian pada bulan April 2018 Terdakwa MYNA FARHANNY selaku Direktur Utama PT. Fanena Inti Sejagat (Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel) dengan maksud untuk menarik konsumen supaya mau mengikuti Tour/Perjalanan ke Luar Negeri melalui Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel maka Terdakwa membuat Paket Perjalanan dengan biaya/harga murah yaitu Paket Perjalanan ke Rusia Skandinavia dan Paket Perjalanan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut telah diberangkatkan dan para peserta Tour telah kembali ke Indonesia dengan lancar tanpa ada masalah.

Bahwa atas dasar adanya Paket Perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya/harga murah yang diselenggarakan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Fanena Inti Sejagat (Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel) tersebut telah diberangkatkan dan tidak ada masalah, sehingga banyak Konsumen yang sebelumnya pernah mengikuti Perjalanan ke Luar Negeri melalui Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel diantaranya yaitu Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang ketika itu sedang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta yang beralamat di Jl. Pondok Kopi Raya RT.002 RW.001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur merasa tertarik untuk kembali melakukan Tour ke Luar Negeri menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa.

Pada pertengahan bulan Juli 2018 Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang sedang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta yang beralamat di Jl. Pondok Kopi Raya RT.002 RW.001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berencana untuk melakukan perjalanan ke Irlandia sehingga Terdakwa selaku Direktur Utama Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel oleh pihak Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo diundang ke Grup WhatsApp Alumni Fakultas

Halaman 8 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Universitas Negeri Solo supaya memberikan penawaran Paket Perjalanan dengan harga murah ke Irlandia.

Kemudian pada tanggal 21 Juli 2018 yang saat itu para anggota Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo sedang bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Islam Jakarta Jakarta Timur, masuk penawaran dari Terdakwa mengenai Paket Perjalanan biaya/harga murah ke Irlandia dengan judul "15 Days Manchester-Irlandia-London" dengan jadwal pemberangkatan tanggal 8 Juni 2019 dan kembali ke Indonesia pada tanggal 19 Juni 2019 (selama 12 hari), untuk Tiket Pesawat Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang dan untuk Tiket Pesawat Kelas Bisnis seharga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) perorang.

Bahwa atas penawaran Paket Perjalanan biaya/harga murah ke Irlandia yang ditawarkan Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Fanena Inti Sejagat / Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel telah memberangkatkan konsumen jalan-jalan ke Luar Negeri dengan harga yang murah dan tidak ada masalah dalam hal pemberangkatan, sehingga Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang ada di Anggota Grup WhatsApp yang sedang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur yaitu : saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI, saksi dr. IRINA AURUMA, dr. AGUS HENDRYANTO, dr. WIRDA SALEH, dr. DIANA INDRAWATI, dr. NOVIKA SURYANI dan dr. YUNITA tertarik untuk melakukan perjalanan ke Irlandia menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang hendak mengikuti Paket Perjalanan ke Irlandia memilih kategori Tiket Pesawat dan memberikan data jumlah keluarga yang akan berangkat dan jenis Paket yang dipilih kepada Terdakwa seluruhnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya sebanyak 5 (lima) orang mengambil Paket Kelas Bisnis seharga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) perorang.
- 2). dr. AGUS HENDRYANTO 1 (satu) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.

Halaman 9 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI bersama keluarganya sebanyak 3 (tiga) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 4). Saksi dr. IRINA AURUMA bersama keluarganya sebanyak 2 (dua) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 5). dr. WIRDA SALEH bersama keluarga 2 (dua) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 6). dr. DIANA INDRAWATI bersama keluarganya sebanyak 3 (tiga) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 7). dr. NOVIKA SURYANI bersama keluarganya sebanyak 6 (enam) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 8). dr. YUNITA 1 (satu) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.

Selanjutnya ke-8 (kedelapan) peserta Tour ke Irlandia tersebut sejak tanggal 24 Juli 2018 mulai melakukan pembayaran kepada Terdakwa, ada yang sudah dibayar lunas dan ada yang baru memberikan uang muka total sejumlah Rp.488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian uang yang telah diterima Terdakwa ke rekening Bank Mandiri nomor 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY sebagai berikut :

- 1). Saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., untuk 5 (lima) orang membayar sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 2). dr. AGUS HENDRYANTO 1 (satu) orang telah membayar sejumlah Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 3). Saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI sebanyak 3 (tiga) orang membayar sejumlah Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- 4). Saksi dr. IRINA AURUMA sebanyak 2 (dua) orang membayar sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- 5). dr. WIRDA SALEH sebanyak 2 (dua) orang membayar sejumlah Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 6). dr. DIANA INDRAWATI sebanyak 3 (tiga) orang membayar sejumlah

Halaman 10 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- 7). dr. NOVIKA SURYANI sebanyak 6 (enam) orang membayar sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 8). dr. YUNITA orang membayar sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., telah mendaftar Ibadah Umroh ke Arab Saudi melalui Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa untuk 5 (lima) orang yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 sampai tanggal 11 Januari 2019 dengan biaya perorang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara tunai/cash sejumlah USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika) yang uangnya diserahkan kepada SARDI selaku Kurir Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel.

Pada tanggal 28 Nopember 2018 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya yaitu isteri dan anak hendak Tour ke Turki selama satu minggu dan karena atas dasar adanya paket biaya perjalanan murah yang diselenggarakan oleh Terdakwa selaku pemilik Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel (PT. Fanena Inti Sejagat) sehingga saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., kembali menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa dengan Tiket Pesawat perorang seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., membayar uang pembelian Tiket Pesawat kerekening Bank Mandiri nomor 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Selanjutnya saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarga oleh Terdakwa diberangkatkan ke Turki, akan tetapi setibanya di Turki ternyata diketahui Terdakwa belum sepenuhnya melakukan pembayaran biaya perjalanan kepada pihak Agen Travel Perjalanan yang ada di Negara Turki sehingga saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., membayar kekurangan pembayaran kepada agen Trevel Perjalanan di Turki sejumlah USD 2.986 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam dolar Amerika).

Bahwa rencana keberangkatan Tour ke Irlandia dan Ibadah Umroh ke

Halaman 11 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arab Saudi yang akan dilaksanakan saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya dan Tour ke Irlandia yang akan dilaksanakan anggota Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo tersebut pada waktu yang dijadwalkan, ternyata oleh Terdakwa tidak diberangkatkan dengan alasan belum ada tiketnya, belum ada hotelnya dan Visa perjalanan belum disiapkan, sehingga para peserta Tour dan Ibadah Umroh tersebut meminta agar uang dikembalikan.

Bahwa setelah didesak Terdakwa baru mengembalikan sebagian uang kepada saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., dalam tiga kali penyerahan total Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian : tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 12 Juli 2019 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tanggal 24 Juli 2019 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sampai saat ini tidak dikembalikan. Begitupun terhadap peserta Tour lainnya Terdakwa hanya mengembalikan sebagian uang dan sisanya sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan.

Bahwa uang milik ke-8 Peserta Tour ke Irlandia sejumlah Rp.488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan uang untuk Ibadah Umroh milik saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., sejumlah USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika) tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di rekening Bank Mandiri nomor 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI, saksi dr. IRINA AURUMA, dr. AGUS HENDRYANTO, dr. WIRDA SALEH, dr. DIANA INDRAWATI, dr. NOVIKA SURYANI dan dr. YUNITA, uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memberangkatkan Peserta Tour lain ke Negara Brazil melalui RM. GERY.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., seluruhnya sejumlah Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Halaman 12 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa MYNA FARHANNY, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, atau masih termasuk antara tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Rumah Sakit Islam Jakarta yang beralamat di Jl. Pondok Kopi Raya RT.002 RW.001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya sebanyak 5 (lima) orang pergi jalan-jalan ke Amerika Serikat menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel (PT. Fanena Inti Sejagat) milik Terdakwa MYNA FARHANNY yang berkantor di Gedung Karisma B-1 Floor Jl. Bolevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya murah yaitu perorang sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan tiket yang dipesan kategori Bisnis, akan tetapi ternyata Tiket Perjalanan yang diberikan Terdakwa kepada saksi RD. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., adalah Tiket Ekonomi, sehingga selisih harga Tiket oleh Terdakwa telah dikembalikan dan saksi RD. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya telah melaksanakan perjalanan ke Amerika Serikat dan telah kembali ke Indonesia.

Kemudian pada bulan April 2018 Terdakwa MYNA FARHANNY selaku Direktur Utama PT. Fanena Inti Sejagat (Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel) dengan maksud untuk menarik konsumen supaya mau mengikuti Tour/Perjalanan ke Luar Negeri melalui Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel maka Terdakwa membuat Paket Perjalanan dengan biaya/harga murah

Halaman 13 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Paket Perjalanan ke Rusia Skandinavia dan Paket Perjalanan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut telah diberangkatkan dan para peserta Tour telah kembali ke Indonesia dengan lancar tanpa ada masalah.

Bahwa atas dasar adanya Paket Perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya/harga murah yang diselenggarakan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Fanena Inti Sejagat (Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel) tersebut telah diberangkatkan dan tidak ada masalah, sehingga banyak Konsumen yang sebelumnya pernah mengikuti Perjalanan ke Luar Negeri melalui Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel diantaranya yaitu Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang ketika itu sedang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta yang beralamat di Jl. Pondok Kopi Raya RT.002 RW.001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur merasa tertarik untuk kembali melakukan Tour ke Luar Negeri menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa.

Pada pertengahan bulan Juli 2018 Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang sedang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta yang beralamat di Jl. Pondok Kopi Raya RT.002 RW.001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berencana untuk melakukan perjalanan ke Irlandia sehingga Terdakwa selaku Direktur Utama Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel oleh pihak Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo diundang ke Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo supaya memberikan penawaran Paket Perjalanan dengan harga murah ke Irlandia.

Kemudian pada tanggal 21 Juli 2018 yang saat itu para anggota Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo sedang bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Islam Jakarta Jakarta Timur, masuk penawaran dari Terdakwa mengenai Paket Perjalanan biaya/harga murah ke Irlandia dengan judul "15 Days Manchester-Irlandia-London" dengan jadwal pemberangkatan tanggal 8 Juni 2019 dan kembali ke Indonesia pada tanggal 19 Juni 2019 (selama 12 hari), untuk Tiket Pesawat Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang dan untuk Tiket Pesawat Kelas Bisnis seharga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) perorang.

Bahwa atas penawaran Paket Perjalanan biaya/harga murah ke Irlandia

Halaman 14 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditawarkan Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Fanena Inti Sejagat / Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel telah memberangkatkan konsumen jalan-jalan ke Luar Negeri dengan harga yang murah dan tidak ada masalah dalam hal pemberangkatan, sehingga Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang ada di Anggota Grup WhatsApp yang sedang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur yaitu : saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI, saksi dr. IRINA AURUMA, dr. AGUS HENDRYANTO, dr. WIRDA SALEH, dr. DIANA INDRAWATI, dr. NOVIKA SURYANI dan dr. YUNITA tertarik untuk melakukan perjalanan ke Irlandia menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang hendak mengikuti Paket Perjalanan ke Irlandia memilih kategori Tiket Pesawat dan memberikan data jumlah keluarga yang akan berangkat dan jenis Paket yang dipilih kepada Terdakwa seluruhnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan perincian sebagai berikut :

- 1).Saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya sebanyak 5 (lima) orang mengambil Paket Kelas Bisnis seharga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) perorang.
- 2).dr. AGUS HENDRYANTO 1 (satu) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 3).Saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI bersama keluarganya sebanyak 3 (tiga) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 4).Saksi dr. IRINA AURUMA bersama keluarganya sebanyak 2 (dua) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 5).dr. WIRDA SALEH bersama keluarga 2 (dua) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 6).dr. DIANA INDRAWATI bersama keluarganya sebanyak 3 (tiga) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
- 7).dr. NOVIKA SURYANI bersama keluarganya sebanyak 6 (enam) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh

Halaman 15 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.

- 8).dr. YUNITA 1 (satu) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.

Selanjutnya ke-8 (kedelapan) peserta Tour ke Irlandia tersebut sejak tanggal 24 Juli 2018 mulai melakukan pembayaran kepada Terdakwa, ada yang sudah dibayar lunas dan ada yang baru memberikan uang muka total sejumlah Rp.488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan perincian uang yang telah diterima Terdakwa ke rekening Bank Mandiri nomor 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY sebagai berikut :

- 1).Saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., untuk 5 (lima) orang membayar sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 2).dr. AGUS HENDRYANTO 1 (satu) orang telah membayar sejumlah Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 3).Saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI sebanyak 3 (tiga) orang membayar sejumlah Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
- 4).Saksi dr. IRINA AURUMA sebanyak 2 (dua) orang membayar sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- 5).dr. WIRDA SALEH sebanyak 2 (dua) orang membayar sejumlah Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 6).dr. DIANA INDRAWATI sebanyak 3 (tiga) orang membayar sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 7).dr. NOVIKA SURYANI sebanyak 6 (enam) orang membayar sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 8).dr. YUNITA orang membayar sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., mendaftar Ibadah Umroh ke Arab Saudi melalui Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa untuk 5 (lima) orang yang akan dilaksanakan tanggal 2 Januari 2019 sampai tanggal 11 Januari 2019 dengan biaya perorang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., membayar kepada Terdakwa secara tunai sejumlah USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika) melalui SARDI selaku Kurir Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel.

Halaman 16 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 28 Nopember 2018 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya yaitu isteri dan anak hendak Tour ke Turki selama satu minggu dan karena atas dasar adanya paket biaya perjalanan murah yang diselenggarakan oleh Terdakwa selaku pemilik Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel (PT. Fanena Inti Sejagat) sehingga saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., kembali menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa dengan Tiket Pesawat perorang seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., membayar uang pembelian Tiket Pesawat kerekening Bank Mandiri nomor 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Selanjutnya saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarga oleh Terdakwa diberangkatkan ke Turki, akan tetapi setibanya di Turki ternyata diketahui Terdakwa belum sepenuhnya melakukan pembayaran biaya perjalanan kepada pihak Agen Travel Perjalanan yang ada di Negara Turki sehingga saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., membayar kekurangan pembayaran kepada agen Trevel Perjalanan di Turki sejumlah USD 2.986 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam dolar Amerika).

Bahwa rencana keberangkatan Tour ke Irlandia dan Ibadah Umroh ke Arab Saudi yang akan dilaksanakan saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya dan Tour ke Irlandia yang akan dilaksanakan anggota Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo tersebut pada waktu yang dijadwalkan, ternyata oleh Terdakwa tidak diberangkatkan dengan alasan belum ada tiketnya, belum ada hotelnya dan Visa perjalanan belum disiapkan, sehingga para peserta Tour dan Ibadah Umroh tersebut meminta agar uang dikembalikan.

Bahwa setelah didesak Terdakwa baru mengembalikan sebagian uang kepada saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., dalam tiga kali penyerahan total Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian : tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 12 Juli 2019 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tanggal 24 Juli 2019 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sampai saat ini tidak dikembalikan. Begitupun terhadap peserta Tour lainnya Terdakwa hanya mengembalikan sebagian uang dan sisanya sampai saat ini oleh

Halaman 17 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dikembalikan.

Bahwa uang milik ke-8 Peserta Tour ke Irlandia sejumlah Rp.488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan uang untuk Ibadah Umroh milik saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., sejumlah USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika) tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di rekening Bank Mandiri nomor 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI, saksi dr. IRINA AURUMA, dr. AGUS HENDRYANTO, dr. WIRDA SALEH, dr. DIANA INDRAWATI, dr. NOVIKA SURYANI dan dr. YUNITA, uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memberangkatkan Peserta Tour lain ke Negara Brazil melalui RM. GERY.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., seluruhnya sejumlah Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan r Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa MYNA FARHANNY, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, atau masih termasuk antara tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Rumah Sakit Islam Jakarta yang beralamat di Jl. Pondok Kopi Raya RT.002 RW.001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-

Halaman 18 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya sebanyak 5 (lima) orang pergi jalan-jalan ke Amerika Serikat menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel (PT. Fanena Inti Sejagat) milik Terdakwa MYNA FARHANNY yang berkantor di Gedung Karisma B-1 Floor Jl. Bolevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya murah yaitu perorang sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan tiket yang dipesan kategori Bisnis, akan tetapi ternyata Tiket Perjalanan yang diberikan Terdakwa kepada saksi RD. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., adalah Tiket Ekonomi, sehingga selisih harga Tiket oleh Terdakwa telah dikembalikan dan saksi RD. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya telah melaksanakan perjalanan ke Amerika Serikat dan telah kembali ke Indonesia.

Kemudian pada bulan April 2018 Terdakwa MYNA FARHANNY selaku Direktur Utama PT. Fanena Inti Sejagat (Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel) dengan maksud untuk menarik konsumen supaya mau mengikuti Tour/Perjalanan ke Luar Negeri melalui Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel maka Terdakwa membuat Paket Perjalanan dengan biaya/harga murah yaitu Paket Perjalanan ke Rusia Skandinavia dan Paket Perjalanan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut telah diberangkatkan dan para peserta Tour telah kembali ke Indonesia dengan lancar tanpa ada masalah.

Bahwa atas dasar adanya Paket Perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya/harga murah yang diselenggarakan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Fanena Inti Sejagat (Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel) tersebut telah diberangkatkan dan tidak ada masalah, sehingga banyak Konsumen yang sebelumnya pernah mengikuti Perjalanan ke Luar Negeri melalui Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel diantaranya yaitu Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang ketika itu sedang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta yang beralamat di Jl. Pondok Kopi Raya RT.002 RW.001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur merasa tertarik untuk kembali melakukan Tour ke Luar Negeri menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa.

Pada pertengahan bulan Juli 2018 Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang sedang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta

Halaman 19 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Pondok Kopi Raya RT.002 RW.001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berencana untuk melakukan perjalanan ke Irlandia sehingga Terdakwa selaku Direktur Utama Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel oleh pihak Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo diundang ke Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo supaya memberikan penawaran Paket Perjalanan dengan harga murah ke Irlandia.

Kemudian pada tanggal 21 Juli 2018 yang saat itu para anggota Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo sedang bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Islam Jakarta Jakarta Timur, masuk penawaran dari Terdakwa mengenai Paket Perjalanan biaya/harga murah ke Irlandia dengan judul "15 Days Manchester-Irlandia-London" dengan jadwal pemberangkatan tanggal 8 Juni 2019 dan kembali ke Indonesia pada tanggal 19 Juni 2019 (selama 12 hari), untuk Tiket Pesawat Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang dan untuk Tiket Pesawat Kelas Bisnis seharga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) perorang.

Bahwa atas penawaran Paket Perjalanan biaya/harga murah ke Irlandia yang ditawarkan Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Fanena Inti Sejagat / Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel telah memberangkatkan konsumen jalan-jalan ke Luar Negeri dengan harga yang murah dan tidak ada masalah dalam hal pemberangkatan, sehingga Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang ada di Anggota Grup WhatsApp yang sedang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur yaitu : saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI, saksi dr. IRINA AURUMA, dr. AGUS HENDRYANTO, dr. WIRDA SALEH, dr. DIANA INDRAWATI, dr. NOVIKA SURYANI dan dr. YUNITA tertarik untuk melakukan perjalanan ke Irlandia menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo yang hendak mengikuti Paket Perjalanan ke Irlandia memilih kategori Tiket Pesawat dan memberikan data jumlah keluarga yang akan berangkat dan jenis Paket yang dipilih kepada Terdakwa seluruhnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan perincian sebagai berikut :

1).Saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya

Halaman 20 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 5 (lima) orang mengambil Paket Kelas Bisnis seharga Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) perorang.
- 2).dr. AGUS HENDRYANTO 1 (satu) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
 - 3).Saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI bersama keluarganya sebanyak 3 (tiga) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
 - 4).Saksi dr. IRINA AURUMA bersama keluarganya sebanyak 2 (dua) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
 - 5).dr. WIRDA SALEH bersama keluarga 2 (dua) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
 - 6).dr. DIANA INDRAWATI bersama keluarganya sebanyak 3 (tiga) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
 - 7).dr. NOVIKA SURYANI bersama keluarganya sebanyak 6 (enam) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.
 - 8).dr. YUNITA 1 (satu) orang mengambil Paket Kelas Ekonomi seharga Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perorang.

Selanjutnya ke-8 (kedelapan) peserta Tour ke Irlandia tersebut sejak tanggal 24 Juli 2018 mulai melakukan pembayaran kepada Terdakwa, ada yang sudah dibayar lunas dan ada yang baru memberikan uang muka total sejumlah Rp.488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan perincian uang yang telah diterima Terdakwa ke rekening Bank Mandiri nomor 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY sebagai berikut :

- 1).Saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., untuk 5 (lima) orang membayar sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 2).dr. AGUS HENDRYANTO 1 (satu) orang telah membayar sejumlah Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 3).Saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI sebanyak 3 (tiga) orang membayar sejumlah Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

Halaman 21 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4). Saksi dr. IRINA AURUMA sebanyak 2 (dua) orang membayar sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- 5). dr. WIRDA SALEH sebanyak 2 (dua) orang membayar sejumlah Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 6). dr. DIANA INDRAWATI sebanyak 3 (tiga) orang membayar sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 7). dr. NOVIKA SURYANI sebanyak 6 (enam) orang membayar sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 8). dr. YUNITA orang membayar sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., telah mendaftar Ibadah Umroh ke Arab Saudi melalui Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa untuk 5 (lima) orang yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 sampai tanggal 11 Januari 2019 dengan biaya perorang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Oktober 2019 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara tunai/cash sejumlah USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika) yang uangnya diserahkan kepada SARDI selaku Kurir Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel.

Pada tanggal 28 Nopember 2018 saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya yaitu isteri dan anak hendak Tour ke Turki selama satu minggu dan karena atas dasar adanya paket biaya perjalanan murah yang diselenggarakan oleh Terdakwa selaku pemilik Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel (PT. Fanena Inti Sejagat) sehingga saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., kembali menggunakan Biro Perjalanan Fanena Tours And Travel milik Terdakwa dengan Tiket Pesawat perorang seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., membayar uang pembelian Tiket Pesawat kerekening Bank Mandiri nomor 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY seluruhnya sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Selanjutnya saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarga oleh Terdakwa diberangkatkan ke Turki, akan tetapi setibanya di Turki ternyata diketahui Terdakwa belum sepenuhnya melakukan pembayaran biaya perjalanan kepada pihak Agen Travel Perjalanan yang ada di Negara Turki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., membayar kekurangan pembayaran kepada agen Trevel Perjalanan di Turki sejumlah USD 2.986 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam dolar Amerika).

Bahwa rencana keberangkatan Tour ke Irlandia dan Ibadah Umroh ke Arab Saudi yang akan dilaksanakan saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., bersama keluarganya dan Tour ke Irlandia yang akan dilaksanakan anggota Grup WhatsApp Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo tersebut pada waktu yang dijadwalkan, ternyata oleh Terdakwa tidak diberangkatan dengan alasan belum ada tiketnya, belum ada hotelnya dan Visa perjalanan belum disiapkan, sehingga para peserta Tour dan Ibadah Umroh tersebut meminta agar uang dikembalikan.

Bahwa setelah didesak Terdakwa baru mengembalikan sebagian uang kepada saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., dalam tiga kali penyerahan total Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dengan perincian : tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 12 Juli 2019 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tanggal 24 Juli 2019 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sampai saat ini tidak dikembalikan. Begitupun terhadap peserta Tour lainnya Terdakwa hanya mengembalikan sebagian uang dan sisanya sampai saat ini oleh Terdakwa tidak dikembalikan.

Bahwa uang milik ke-8 Peserta Tour ke Irlandia sejumlah Rp.488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan uang untuk Ibadah Umroh milik saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., sejumlah USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika) tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di rekening Bank Mandiri nomor 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., saksi dr. TAUFIQ MUHIBBUDDIN WALI, saksi dr. IRINA AURUMA, dr. AGUS HENDRYANTO, dr. WIRDA SALEH, dr. DIANA INDRAWATI, dr. NOVIKA SURYANI dan dr. YUNITA, uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memberangkatkan Peserta Tour lain ke Negara Brazil melalui RM. GERY.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi dr. SLAMET BUDIARTO, S.H.,M.H.Kes., seluruhnya sejumlah

Halaman 23 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan r Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana dengan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MYNA FARHANNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 3 Jo. PASal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Pertama Kedua dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MYNA FARHANNY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari dr. SLAMET BUDIARTO:

- 1) 1 (satu) bundel Rekening Nomor 1670002112117 atas nama CV. BUDI MEDIKA di PT. Bank Mandiri,
- 2) 1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.827/Okttober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD \$ 5.000 (Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2 Februari 2019 Untuk 5 orang,
- 3) 1 (satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And Travel Tertanggal 10 Oktober 2018,
- 4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No. 883/Okttober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk 5

Halaman 24 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI



orang dengan Harga @ 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah)
Bisnis,

- 5) 1 (satu) buah Fotocopy Kwitansi dari Fanen Tours And Travel No. 853/Okttober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Turki untuk 3 (tiga) orang keberangkatan Oktober 2018,
- 6) 1 (satu) buah fotocopy kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.794/Sept/2018 Tanggal 12 September 2018 sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp 2 Tour Turki untuk 3 (Tiga) orang keberangkatan Bulan Oktober 2018,
- 7) 1 (satu) Bendel Fotocopy jadwal perjalanan Fanena Tours And Travel "15 Days Manchester-Irlandia-London",

Disita dari DOSMARIA AR. SIMAMORA M:

- 8) 1 (satu) bendel rekening koran PT. Bank Mandiri (persero), Tbk dengan nomor rekening 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY periode tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019,
- 9) 1 (satu) bendel copy aplikasi pembukaan rekening PT. Bank Mandiri (persero), Tbk dengan nomor rekening 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY.

Disita dari IR. ZURINA LUBIS:

- 10) 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode 29 Juli 2019 dengan nomor Rekening 3010121965 atas nama DIANA INDRAWATI,DR PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Muamalat Tower.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 11) Menetapkan agar **Terdakwa MYNA FARHANNY** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada tanggal 3 Desember 2020 dengan nomor 717/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MYNA FARHANNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**"
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MYNA FARHANNY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** bulan;

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari dr. SLAMET BUDIARTO:

- 1) 1 (satu) bundel Rekening Nomor 1670002112117 atas nama CV. BUDI MEDIKA di PT. Bank Mandiri,
- 2) 1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.827/Okttober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD \$ 5.000 (Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2 Februari 2019 Untuk 5 orang,
- 3) 1 (satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And Travel Tertanggal 10 Oktober 2018,
- 4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No. 883/Okttober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Irlandia untuk 5 orang dengan Harga @ 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) Bisnis,
- 5) 1 (satu) buah Fotocopy Kwitansi dari Fanen Tours And Travel No. 853/Okttober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Turki untuk 3 (tiga) orang keberangkatan Oktober 2018,
- 6) 1 (satu) buah fotocopy kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.794/Sept/2018 Tanggal 12 September 2018 sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp 2 Tour Turki untuk 3 (Tiga) orang keberangkatan Bulan Oktober 2018,
- 7) 1 (satu) Bendel Fotocopy jadwal perjalanan Fanena Tours And Travel "15 Days Manchester-Irlandia-London",

Disita dari DOSMARIA AR. SIMAMORA M:

- 8) 1 (satu) bendel rekening koran PT. Bank Mandiri (persero), Tbk dengan nomor rekening 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY periode tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019,

Halaman 26 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bendel copy aplikasi pembukaan rekening PT. Bank Mandiri (persero), Tbk dengan nomor rekening 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY.

Disita dari IR. ZURINA LUBIS:

- 10) 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode 29 Juli 2019 dengan nomor Rekening 3010121965 atas nama DIANA INDRAWATI, DR PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Muamalat Tower.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa **MYNA FARHANNY** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 7 Desember 2020 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta.Pid./2020/PN.Jkt.Tim dan permintaan banding telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021.;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) tanggal 15 Desember 2020, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 717/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Mei 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan mengapa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 717/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 3 Desember 2020, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 27 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI



Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**". Telah dipertimbangkan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar. Oleh karena itu pula pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sehingga perlu ditambah, dengan pertimbangan bahwa karena korban-korbanya tersebut antara lain adalah orang yang akan melaksanakan ibadah suci (umroh) yang seharusnya dibantu dan difasilitasi dan merugikan banyak orang serta untuk menjadikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa seperti yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 717/Pid.B/2020/PN. Jkt.Tim tanggal 3 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan tersebut, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan r Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 Desember 2020 Nomor 717/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim. yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ;
1. Menyatakan terdakwa : MYNA FARHANNY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MYNA FARHANNY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan ;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari dr. SLAMET BUDIARTO:

- 1) 1 (satu) bundel Rekening Nomor 1670002112117 atas nama CV. BUDI MEDIKA di PT. Bank Mandiri,
- 2) 1 (satu) buah Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.827/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar USD \$ 5.000 (Lima Ribu Dollar Amerika) untuk pembayaran Dp Umroh Tanggal 2 Februari 2019 Untuk 5 orang,
- 3) 1 (satu) Lembar Tanda Terima dari Fanena Tours And Travel Tertanggal 10 Oktober 2018,
- 4) 1 (satu) Buah Foto Copy Kwitansi dari Fanena Tours And Travel No. 883/Oktober/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3

Halaman 29 dari Putusan NOMOR 128/PID/2021/PT DKI



Tour Irlandia untuk 5 orang dengan Harga @ 57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) Bisnis,

- 5) 1 (satu) buah Fotocopy Kwitansi dari Fanen Tours And Travel No. 853/Oktobre/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Dp 3 Tour Turki untuk 3 (tiga) orang keberangkatan Oktober 2018,
- 6) 1 (satu) buah fotocopy kwitansi dari Fanena Tours And Travel No.794/Sept/2018 Tanggal 12 September 2018 sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dp 2 Tour Turki untuk 3 (Tiga) orang keberangkatan Bulan Oktober 2018,
- 7) 1 (satu) Bendel Fotocopy jadwal perjalanan Fanena Tours And Travel "15 Days Manchester-Irlandia-London",

Disita dari DOSMARIA AR. SIMAMORA M:

- 8) 1 (satu) bendel rekening koran PT. Bank Mandiri (persero), Tbk dengan nomor rekening 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY periode tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019,
- 9) 1 (satu) bendel copy aplikasi pembukaan rekening PT. Bank Mandiri (persero), Tbk dengan nomor rekening 1250010143782 atas nama MYNA FARHANNY.

Disita dari IR. ZURINA LUBIS:

- 10) 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode 29 Juli 2019 dengan nomor Rekening 3010121965 atas nama DIANA INDRAWATI,DR PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Muamalat Tower.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,-.(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **2 JULI 2021** oleh kami **DR. H. YAHYA SYAM, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **TONY PRIBADI, SH. MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH. MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut dibacakan pada hari **SENIN TANGGAL 12 JULI 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh **SABDA SIREGAR, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM,

TONY PRIBADI, SH. MH.

DR. H. YAHYA SYAM, SH. MH.

SUGENG HIYANTO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

SABDA SIREGAR, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)